

## **Pembebasan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

**Istianah<sup>1</sup>; Frida Fanani Rohma<sup>2</sup>**

*istianah450@gmail.com<sup>1</sup> ; frida.frohma@trunojoyo.ac.id<sup>2</sup>*

Universitas Trunojoyo Madura

***Abstract:** The aim of this research is to find out whether exemption from tax sanction and awareness of tax payments affect motor vehicle taxpayer compliance in the Bangkalan Samsat using descriptive qualitative methods whit secondary data obtained directly from the Bangkalan Samsat. The result of the research show that there is a negative influence of exemption from tax sanctions and awareness of tax payments on mandatory motor vehicle compliance. Suggestions for future reseaechers could be touse a questionnaire to better understand the responses of each taxpayer who made payments and also those who did not make payments.*

***Keywords:** Tax Sanctions Exemption; Tax Payment Awareness; Taxpayer Compliance*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembebasan sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bangkalan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh langsung dari Samsat Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara pembebasan sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menggunakan kuesioner agar dapat lebih memahami respon masing-masing wajib pajak yang melakukan pembayaran dan juga wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran.

**Kata Kunci:** Pembebasan Sanksi Pajak; Kesadaran Membayar Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara, sehingga menjadi salah satu indikator utama dalam menganalisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017). Namun, realitanya, pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti dengan pemerataan yang memadai (Arifin, 2010). Jika setiap wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan terus mengalami peningkatan, terutama karena jumlah wajib pajak

potensial cenderung bertambah setiap tahunnya (Nugroho, 2012). Sayangnya, manfaat dari pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Meski penerimaan pajak terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, distribusinya belum dirasakan adil oleh seluruh lapisan masyarakat (Prastyo, 2010). Di sisi lain, salah satu sumber pendapatan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, karena merupakan kontributor utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ruma & Jamal, 2013). Capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik, sejalan dengan peningkatan kinerja, membuat realisasi pendapatan terus memenuhi target tahunan dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD (Muchtari et al., 2017).

Pajak adalah salah satu sumber utama penghasilan negara yang digunakan untuk mendukung pengeluaran dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan. Pengumpulan PKB dianggap memiliki potensi besar karena terdapat peningkatan wajib pajak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 data wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Samsat Bangkalan sebanyak 163.320 obyek pada tahun 2022 sebanyak 165.431 obyek pada tahun 2023 sebanyak 169.606 obyek.

Kantor Samsat Bangkalan berfungsi sebagai tempat bagi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat di wilayah Bangkalan. Kabupaten Bangkalan sendiri merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Bersama Samsat Bangkalan termasuk salah satu unit yang melayani penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi tersebut. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat di kelola oleh Bapenda Jatim UPT PPD Bangkalan di Samsat Bangkalan selalu mengalami peningkatan. Data penerimaan PKB yang ada di Samsat Bangkalan pada tahun 2021 sebesar Rp. 62.039.503.950, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 68.468.477.150 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 73.690.168.850, nilai ini meningkat dikarenakan tidak terdapat sanksi akan tetapi, adanya Sumbangan

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) setiap tahunnya sebesar Rp. 35.000 walaupun tidak membayar pajak dan juga terdapat denda telat membayar pajak 1 hari sampai 3 bulan dikenakan sebesar Rp. 8.000 ke jasa saharja. Berikut adalah data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berdasarkan model kendaraan bermotor di Bangkalan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Data Model Kendaraan Bermotor Di Samsat Bangkalan Pada Tahun 2021-2023**

Tahun	Model Kendaraan	Jumlah	
		Obyek	Potensi
2021	Sedan	633	863.977.300
	Jeep	703	2.471.005.600
	Minibus	13.693	24.345.421.900
	Microbus	219	333.882.100
	Bus	28	45.089.500
	Pickup	3.772	4.145.232.800
	Light Truck	7	14.323.800
	Truck	1.577	3.457.646.100
	Blind Van	8	14.150.100
	Sepeda Motor R2	142.285	26.271.946.150
	Sepeda Motor R3	391	75.539.400
	Mobil R3	4	1.290.000
Jumlah Total		163.320	62.039.503.950
2022		165.431	68.468.477.150
2023		169.606	73.690.186.850

*Sumber: Samsat Kabupaten Bangkalan*

Pada tabel 1 diatas pendataan terinci mengenai model kendaraan bermotor perbulannya ditahun 2021 yang terdapat 12 model kendaraan bermotor yang ada di Samsat Bangkalan namun dikelola oleh Bapenda Jatim UPT PPD Bangkalan sejumlah 163.320 obyek dengan potensi sebesar 62.039.503.950, pada tahun 2022 sejumlah 165.431 obyek dengan potensi sebesar 68.468.477.150, sedangkan pada tahun 2023 sejumlah 169.606 obyek dengan potensi sebesar 73.690.186.850. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021-2023 semakin bertambah dari tahun ke tahun.

**Tabel 2. Target Penerimaan PKB Di Samsat Bangkalan Pada Tahun 2021-2023**

Tahun	Bulan	Target	Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	SD Bulan Ini (Rp)	%
2021	Januari	57.300.000.000	0	5.376.076.350	5.376.076.350	9,38
	Februari	57.300.000.000	5.376.076.350	4.260.459.250	9.636.535.600	16,82
	Maret	57.300.000.000	9.636.535.600	4.890.812.392	14.527.347.992	25,35
	April	57.300.000.000	14.527.347.992	4.609.738.800	19.137.006.792	33,40
	Mei	57.300.000.000	19.137.086.792	4.262.310.700	23.399.397.492	40,84
	Juni	57.300.000.000	23.399.397.492	4.458.894.650	27.858.292.142	48,62
	Juli	57.300.000.000	27.858.292.142	4.518.273.325	32.376.565.467	56,50
	Agustus	57.300.000.000	32.376.565.467	5.103.121.250	37.479.686.717	65,41
	September	57.300.000.000	37.479.686.717	5.265.537.750	42.745.224.467	74,60
	Oktober	57.300.000.000	42.745.224.467	5.288.304.200	48.033.528.667	83,83
	November	57.300.000.000	48.033.528.667	6.514.961.750	54.548.510417	95,20
	Desember	57.300.000.000	54.548.510.417	7.043.276.317	61.592.276.317	107,49
2022		63.200.600.000	63.282.250.300	7.517.518.250	70.799.768.550	112,02
2023		73.181.600.00	68.712.138.125	6.832.968.700	75.545.106.825	103,23

*Sumber: Samsat Kabupaten Bangkalan*

Pada tabel 2 di atas mengenai data penerimaan PKB Di Samsat Bangkalan yang membayar pajaknya melalui link(aplikasi), terdapat rincian penerimaan PKB di tahun 2021 yang memperoleh pencapaian sebesar 61.592.276.317 dengan target sebesar 57.300.000.000 sedangkan persentasenya sebesar 107,49% sehingga dapat dikatakan telah melebihi target selama satu tahunnya. Pada tahun 2022 memperoleh pencapaian sebesar 70.799.768.550 dengan target sebesar 63.200.600.000 sedangkan persentasenya sebesar 112,02% sehingga dapat dikatakan telah melebihi target selama satu tahunnya dan pada tahun 2023 memperoleh pencapaian sebesar 75.545.106.825 dengan target 73.181.600.000 sedangkan persentasenya sebesar 103,23 yang berarti telah melebihi target. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021-2023 pencapaian targetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021&2022 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan pencapaian yang dihasilkan dengan target selisih sedikit.

**Adapun rumus dari penerimaan PKB Di Samsat Bangkalan Pada Tahun 2021-2023 yaitu sebagai berikut:**

$$\text{Penerimaan PKB} = \frac{\text{SD Bulan Ini}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semisal pada bulan januari 2021

$$\begin{aligned} \text{Penerimaan PKB} &= \frac{5.376.076.350}{57.300.000.000} \times 100\% \\ &= 0,093 \times 100\% \\ &= 9,38\% \end{aligned}$$

**Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Samsat Bangkalan Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Obyek)	WP Yang Melakukan Pembayaran	WP Yang Tidak Melakukan Pembayaran	WP Yang Tidak Patuh (%)
2021	163.320	134.077	29.243	17,90
2022	165.431	135.601	29.830	18,03
2023	169.606	137.369	32.237	19,00

*Sumber: Samsat Kabupaten Bangkalan*

Tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa di Kota Bangkalan mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang melakukan pembayaran melalui link(aplikasi). Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan yang melakukan pembayaran meningkat setiap tahun dari 2021 hingga 2023. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan yang kini menjadi kebutuhan pokok dalam transportasi, serta kemudahan persyaratan dalam memiliki kendaraan bermotor yang menarik minat banyak orang. Seiring waktu, produksi kendaraan bermotor di Bangkalan terus bertambah, yang berarti kepemilikan kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembebasan Sanksi Pajak**

Pembebasan sanksi pajak adalah penghapusan sanksi berupa pecitaan akan tetapi pembayaran uang apabila telat membayar pajak kendaraan bermotor sehari sampai 3 bulan membayar sebesar Rp 8.000 seterusnya selama 1 tahun.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum (Bintary, 2020). Proses pembayaran pajak ini dapat dilakukan melalui layanan resmi seperti Samsat, Kepolisian, maupun Samsat Keliling. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak provinsi dan bagian dari pajak daerah. Selain itu, pengaturan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Pasal 1, 12, dan 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yang mencakup kendaraan roda dua atau lebih beserta rangkaiannya, yang digunakan di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau perangkat teknis lainnya yang mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak, termasuk juga alat berat yang bergerak (Tungka & Sabijono, 2015).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Nasution (2012), kesadaran wajib pajak adalah sikap di mana wajib pajak memahami dan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, kesadaran pajak mencakup pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak yang mampu mendorong mereka membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan. Tingkat kesadaran ini tercermin dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri, tanpa tekanan dari pihak lain. Jika seseorang hanya mengetahui kewajiban tersebut tanpa melaksanakannya, maka tingkat kesadaran mereka masih kurang, karena pemahaman dan pelaksanaan kewajiban harus berjalan bersama. Oleh karena itu, wajib pajak perlu terus diajak untuk mengenal, menghargai, mengakui, dan mematuhi peraturan perpajakan (Aswati et al., 2018).

## Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berarti kesiapan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus melalui pemeriksaan, peringatan, atau ancaman sanksi hukum maupun administratif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai ketaatan terhadap aturan atau ajaran. Kepatuhan pajak sendiri merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pembayaran pajak yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Sista, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak berhubungan secara tidak langsung dengan penerimaan pajak, di mana semakin tinggi kepatuhan, maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor perpajakan (Mutia, 2014). Menurut Wiyanti et al. (2022), pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, mengelola perpajakan dengan prinsip transparansi dan keadilan, serta menyusun peraturan pajak yang mudah dipahami oleh wajib pajak.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 4. Beberapa Penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini**

No	Judul, Nama Peneliti, dan Literatur	Metode Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian ini dan Hasil Penelitian Ini
1.	Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua(R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan) (Rohmah et al., 2022)	Menggunakan metode kuantitatif yang menguji hipotesis menggunakan statistic berupa angka-angka dan analisis dalam bentuk uraian.	Terdapat pengaruh positif dan signifikan anantara pembebasan sanksi administrative pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.	Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. jenis deskriptif dengan data sekunder, menghasilkan pengaruh negatif pembebasan sanksi pajak dan kesadaran pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang tidak patuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

2.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar <b>(Maritu et al., 2023)</b>	Menggunakan metode <i>incidental sampling</i>	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Painan <b>(Galla &amp; Asmapane, 2023)</b>	Menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten pesisir selatan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi untuk peningkatannya.
4.	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang <b>(Meutia et al., 2020)</b>	Data yang digunakan yaitu data kuantitatif yaitu data primer	Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang, baik secara persial maupun simultan.
5.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa) <b>(Isnaini &amp; Karim, 2021)</b>	Menggunakan analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 21.	-Hasil dari penelitian bahwa kesadaran wajib pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. -Hasil dari penelitian menunjukkan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. jenis deskriptif dengan data sekunder. Pendekatan ini dianggap sesuai untuk menggambarkan secara mendalam situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pengelolaan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola, dan kecenderungan yang muncul dari data sekunder yang diperoleh langsung dari Samsat Bangkalan, serta menjelaskan kondisi aktual secara kontekstual berdasarkan informasi faktual yang tersedia, seperti jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun (2021–2023), yaitu jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021 sejumlah 163.320, pada tahun 2022 sejumlah 165.431, dan pada tahun 2023 sejumlah 169.606.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 5. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tidak Patuh Melakukan Pembayaran Pada Tahun 2021-2023 Di Samsat Bangkalan**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Yang Tidak Melakukan Pembayaran
2021	163.320	29.243
2022	165.431	29.830
2023	169.606	32.237

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dikarena banyaknya jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah. Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak dikarenakan faktor kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dikarenakan wajib pajak lebih mementingkan kebutuhan lainnya dibandingkan membayar pajak dan juga faktor ekonomi sehingga tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor ataupun faktor lainnya. Pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa kendaraan yang tercantum dipendataan Samsat Bangkalan pada tahun 2021 sejumlah 163.320 obyek yang melakukan

pembayaran pajak sejumlah 134.077 sedangkan yang tidak melakukan pembayaran pajak sejumlah 29.243. Pada tahun 2022 sejumlah 165.431 obyek yang melakukan pembayaran pajak sejumlah 135.601 sedangkan yang tidak melakukan pembayaran pajak sejumlah 29. Pada tahun 2023 sejumlah 169.606 obyek yang membayar pajak sejumlah 137.369 sedangkan yang tidak membayar pajak sejumlah 32.237.

### **Pembahasan**

Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak maka persentase ketidakpatuhan melakukan pembayaran pada tahun 2021 sebesar 17,90%, pada tahun 2022 18,03% dan pada tahun 2023 19,00% yang berarti setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam tidak melakukan pembayaran pajak. Cara menghitungnya yaitu: wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dibagi dengan jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertahunnya dikali dengan 100%. Dengan adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak maka pihak samsat harus segera menghubungi wajib pajak yang telah sudah waktunya membayar pajak agar membayar pajaknya agar tahun selanjutnya tidak semakin mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun kendaraan bermotor yang ada di Bangkalan wajib pajak yang tidak patuh mengalami peningkatan, dikarenakan kendaraan bermotor semakin bertambah. Dengan adanya jumlah kendaraan bermotor yang semakin bertambah membuat hal tersebut berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penghasilan yang diterima oleh Samsat Bangkalan semakin menurun. Sedikitnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor maka akan berdampak terhadap kepatuhannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif pembebasan sanksi pajak dan kesadaran pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembebasan sanksi administrative pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan bagi Kantor Bersama Samsat Bangkalan dengan meningkatkan kualitas dalam melayani wajib pajak berupa memberi informasi terkait langkah-langkah dalam pembayaran di Bangkalan. Bagi wajib pajak hendaknya dengan kesadaran dan mendorong diri sendiri dalam membayar pajak selalu tepat waktu serta dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan kuesioner agar lebih mengetahui respon setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dan juga yang tidak melakukan pembayaran. Hal tersebut bisa mengetahui penyebabnya entah dikarenakan faktor ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak atau pelayanan yang kurang baik terhadap wajib pajak di Samsat Bangkalan ataupun faktor lainnya. Penelitian juga dapat diarahkan untuk membandingkan antara wajib pajak patuh dan tidak patuh, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran (misalnya intervensi pada kelompok ekonomi lemah atau peningkatan pelayanan bagi kelompok yang merasa terhambat oleh birokrasi).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Z. (2010). Analisis Perbandingan Perekonomian Pada Empat Koridor Di Propinsi Jawa Timur. 5(18), 161–167.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). Iii, 27–39.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. 1(2), 86–101.
- Galla, S. R. B., & Asmapane, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Timur. 25(2), 388–395.

- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). 3(1).
- Maritu, R. H. H., Yuesti, A., Novia, P., & Ardianti, P. N. H. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Denpasar. 1, 11–20.
- Meutia, T., Rizal, Y., & Hasnizar. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang. 1, 14–32.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. 1, 385–399.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Nasution. (2012). Perpajakan. Bumi Aksara.
- Nugroho, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (Icd). 1(2).
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. 79–93.
- Prastyo, A. A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. 1–138.
- Rohmah, R. F. M., Suyanto, U. Y., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua ( R2 ) ( Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan ). 5(1).
- Ruma, Z., & Jamal, A. D. (2013). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar. 1, 152–168.
- Sista, A. P. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. 1(1), 142–179.
- Tungka, M., & Sabijono, H. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan ... Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 3(2), 928–937.
- Wiyanti, I. R., Oemar, A., & Ria, T. N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). 1–16.